



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

P U T U S A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2002

DAFTAR ISI

Halaman

1. PERUBAHAN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	5
2. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI	13
3. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL	19
4. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2002 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003	31
5. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IV/MPR/2002 TENTANG PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	37
6. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2002 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	43
7. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002	49

8. KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MPR/2002 TENTANG JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002	79
9. KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/MPR/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002	93
10.KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/MPR/2002 TENTANG KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMISI A, B, DAN C MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002	99
11.KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/MPR/2002 TENTANG PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002	107
12.KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/MPR/2002 TENTANG PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002	115



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERUBAHAN KEEMPAT
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERUBAHAN KEEMPAT
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (b) penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.";

- (c) perubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;
- (d) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan perubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- (e) perubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2002

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


K.H. Cholil Bisri


Wakil Ketua,


Agus Widjojo

Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I/MPR/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002;

- c. bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, tetapi masih diperlukan pengkajian secara komprehensif dan transparan dengan melibatkan masyarakat luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pembentukan suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat : 1. Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001.

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI**

Pasal 1

Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003 untuk diputuskan.

Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,


Agus Widjojo


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2002
TENTANG
REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK
MEMPERCEPAT PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/2002
TENTANG
REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini memerlukan pemulihan yang bersifat segera;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi tersebut telah dilakukan berbagai kebijakan politik yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan, tetapi belum efektif;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, koordinasi yang belum efektif, rendahnya kepastian hukum, stabilitas politik yang belum sepenuhnya kondusif, keamanan yang belum memadai, infrastruktur yang terbatas, iklim usaha yang belum mendukung, masalah utang dalam dan luar negeri yang besar dan belum terselesaikan, serta lemahnya posisi tawar dalam menghadapi lembaga/negara kreditor;

- d. bahwa tuntutan masyarakat terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional semakin besar, yaitu dalam peningkatan peran ekonomi masyarakat, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan hubungan ekonomi regional, pengurangan angka pengangguran, dan sekaligus pengurangan kemiskinan;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c, dan d perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Mengingat :
- 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
 - 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
 - 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 - 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000;
 - 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang penugasan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Ketetapan tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 5. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional;
 6. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional disusun sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Kebijakan Dasar Pemulihan Ekonomi Nasional
- III. Rekomendasi Kebijakan
- IV. Penutup.

Pasal 2

Muatan rekomendasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diuraikan dalam sebuah naskah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.


Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Agus Widjojo

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perekonomian nasional dewasa ini masih berada dalam kondisi krisis yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, laju inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi, angka investasi yang rendah, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang besar, serta defisit anggaran dan neraca pembayaran yang belum sehat, sektor riil yang bergerak lamban.

2. Permasalahan

Krisis ekonomi yang terjadi dipicu oleh krisis keuangan regional dan akumulasi permasalahan masa lalu sampai saat ini yang disebabkan, antara lain, utang dalam dan luar negeri yang besar, penyelenggara negara dan dunia usaha yang sarat dengan KKN, kebijakan ekonomi yang sentralistis, distorsi pasar yang berbentuk monopoli dan oligopoli, dan pemerintahan yang belum berhasil merespon ekonomi regional dalam konteks globalisasi ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah sampai saat ini belum mampu mengatasi krisis secara efektif. Hal itu disebabkan terutama oleh inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, lemahnya kepastian hukum dalam berusaha, rendahnya jaminan keamanan, dan kondisi politik dalam negeri yang belum kondusif untuk memberi dukungan dalam upaya pemulihan ekonomi.

3. Sasaran

Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan di atas, serta dengan mencermati perkembangan kehidupan ekonomi sosial masyarakat dan tuntutan yang berkembang, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu menetapkan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang mencakup suatu proses perbaikan perekonomian nasional yang berkesinambungan yang dapat mempercepat berakhirnya krisis ekonomi sehingga tercipta ekonomi yang sehat berwawasan lingkungan guna tercapainya kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Secara lebih rinci sasaran pemulihan ekonomi, terutama adalah pengurangan laju inflasi, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, peningkatan produksi dalam negeri, peningkatan ekspor, pengurangan beban utang dalam dan luar negeri yang akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai sasaran terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, pengurangan pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, dan berkurangnya kemiskinan.

II. KEBIJAKAN DASAR PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Mengingat pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN dan Proenas belum berhasil mengatasi krisis ekonomi, maka dipandang perlu adanya kebijakan dasar pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut:

1. Mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang diikuti oleh stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyelesaian utang negara, penumbuhan kredibilitas dan kepercayaan, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan.
2. Memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara yang terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.
3. Menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pungutan liar dan KKN.
4. Memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi kecuali cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
5. Memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan emansipasi masyarakat termasuk kesetaraan gender dalam rangka mendorong dan meningkatkan perekonomian rakyat serta menata kembali sistem distribusi kebutuhan masyarakat sebagai produsen dan konsumen untuk mendorong peningkatan produktivitas.
6. Pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional dengan mengutamakan penyediaan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi, penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan distribusi pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

III. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Diperlukan kemauan politik riil seluruh penyelenggara negara, elit politik, dan seluruh masyarakat untuk memberikan prioritas utama terhadap upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
2. Diperlukan langkah-langkah politik dan hukum yang lebih nyata untuk terciptanya stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral dalam rangka kebijakan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
4. Mengingat semakin mendesaknya upaya percepatan pemulihan ekonomi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merekomendasikan kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk segera mengambil kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. mendesak terciptanya penyelenggara negara dan pengelola dunia usaha yang baik dan bersih dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk memperlancar dan mengembangkan lebih lanjut kehidupan dunia usaha, termasuk pemberantasan penyelundupan secara tegas dan tuntas;
 - b. menciptakan kepastian hukum dan menjamin keamanan termasuk dalam masalah perburuhan dan perlindungan konsumen untuk mendorong terciptanya iklim ekonomi yang kondusif terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan pariwisata;
 - c. melakukan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan posisi tawar dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, dan negara-negara pemberi kredit agar tidak semakin terjebak dalam ketergantungan kepada negara donor, serta membuat strategi yang komprehensif dalam pengelolaan utang luar negeri, termasuk melakukan negosiasi ulang perjanjian utang dalam bentuk restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan konversi, serta bentuk lain. Di samping itu, perlu dilakukan verifikasi jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utang tersebut;
 - d. melakukan pengelolaan penerimaan APBN yang efektif dan efisien, antara lain, dengan kebijakan peningkatan efektivitas penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk meningkatkan *tax ratio*, *coverage ratio*, dan penerimaan lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kebijakan perpajakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta percepatan penyelesaian kasus BLBI dengan pembagian beban keuangan yang proporsional sesuai dengan hasil audit BPK;

- e. melakukan pengelolaan pembelanjaan APBN melalui penghematan pengeluaran rutin dan peningkatan porsi dana pembangunan (untuk pengeluaran pembangunan dan dana perimbangan) yang penggunaannya diprioritaskan, antara lain, kepada penyediaan infrastruktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja produktif, perbaikan distribusi pendapatan dan kebutuhan primer masyarakat guna peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan koordinasi kebijakan moneter dan keuangan demi terciptanya stabilitas harga, nilai tukar yang stabil, suku bunga yang realistis, skema dan alokasi kredit untuk kegiatan produksi dan pemasaran yang memperkuat usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- g. memperkuat dan mempertegas kemauan politik yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan ekonomi yang konsisten untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui penumbuhkembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, antara lain, penambahan porsi alokasi kredit perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan berusaha;
- h. menyamakan persepsi dan pemahaman dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diikuti oleh ketegasan aturan pembagian kewenangan dengan mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dapat dihindarinya ketidaktertiban dalam penerbitan peraturan pemerintah pusat dan daerah yang berdampak kepada ekonomi biaya tinggi yang akhirnya menghambat proses percepatan pemulihan ekonomi;
- i. menajamkan kebijakan ekonomi melalui sebuah gerakan nasional untuk meningkatkan mutu, kompetensi rakyat, dan produktivitas hasil produk dalam negeri, serta penggunaannya di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, pertambangan, industri pengolahan, dan industri pariwisata dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi;
- j. menajamkan kebijakan ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perkebunan, dan kelautan, sistem distribusi yang efisien dan kebijakan harga yang layak, kebijakan perdagangan luar negeri yang mendukung dan selaras, serta kebijakan tarif yang melindungi produksi pertanian;
- k. mendorong kerja sama ekonomi regional serta memberikan peluang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dan menindaklanjuti kerja sama ekonomi regional dalam rangka kebijakan ekonomi nasional.

IV. PENUTUP

Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional ini harus menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh masyarakat.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2002
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/2002
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang secara periodik telah diselenggarakan sejak tahun 2000, masih dianggap relevan dan tepat untuk diselenggarakan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.
- Mengingat : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata

Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas usul Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 5. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003.

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar laporan lembaga-lembaga Tinggi Negara atas pelaksanaan putusan Majelis.

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Pasal 3

Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menyesuaikan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diselenggarakan pada bulan Agustus 2003.


Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




K.H. Cholil-Bisri

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Nurnie Thamrin

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2002
TENTANG
PENCABUTAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/1999
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/2002
TENTANG
PENCABUTAN KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/1999
TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang;
- b. bahwa syarat-syarat dan tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak relevan diatur dalam ketetapan majelis;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

- Mengingat** : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas usul Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/1999 TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.


Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku sejak diundangkannya undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


K.H. Choffi Bisri


Wakil Ketua,


Agus Widjojo


Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto


Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2002
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/2002
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II/MPR/1999
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;

- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas usul perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis

Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;

5. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (3) huruf c dihapus.
2. Pasal 13 ayat (3) huruf d diubah menjadi huruf c.
3. Dalam Pasal 21, kata “tujuh” diganti dengan kata “delapan” dan setelah kata “TNI/Polri” ditambah kata “Utusan Daerah” sehingga selengkapnya berbunyi : “Pimpinan Majelis terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya delapan orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi partai politik yang memenuhi *electoral treshold*, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.”
4. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 dihapus.
5. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.
6. Pasal 109 diubah menjadi Pasal 106.
7. Pasal 110 diubah menjadi Pasal 107.

8. Pasal 111 diubah menjadi Pasal 108.
9. Pasal 112 diubah menjadi Pasal 109.
10. Pasal 113 diubah menjadi Pasal 110.


Pasal II

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




K. H. Cholil-Bisri

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2002
TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN
PELAKSANAAN PUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA
PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VI/MPR/2002

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setiap tahun untuk mendengar dan membahas laporan lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan yang

disampaikan lembaga tinggi negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga tinggi negara pada satu tahun ke depan;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

- Mengingat :
1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;

2. Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna ke-2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2002;
3. Pemandangan Umum Fraksi terhadap laporan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 dan 3 Agustus 2002;
4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
6. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002;
7. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.

Pasal 1

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dituangkan dalam laporan tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Merekomendasikan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.


Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Ir. Sutjipto
Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

HASIL PEMBAHASAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN PELAKSANAAN
PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

PENDAHULUAN

Krisis multidimensi telah berlangsung lima tahun. Dipandang dengan kacamata positif-konstruktif, krisis bisa dipandang sebagai suatu proses yang niscaya harus dilewati oleh sebuah bangsa besar yang sedang memperbaharui kontrak sosialnya menuju kehidupan baru yang lebih menghargai keadilan sosial, demokrasi, hak asasi, serta martabat manusia. Proses ini tidak mudah, berisiko tinggi, dan menyakitkan. Semua lembaga tinggi negara mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang pembentukannya masih dalam proses, baik secara struktural maupun kultural. Masyarakat juga harus menyesuaikan diri, dan dalam prosesnya banyak dari mereka terpinggirkan oleh atau menjadi korban dari proses perubahan.

Dalam kaitan itu, Majelis merasa perlu memberikan rekomendasi kepada semua lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK) untuk membantunya beradaptasi secara baik dengan proses perubahan besar yang sedang berlangsung. Khusus kepada Presiden, Majelis juga merasa perlu membantunya dengan rekomendasi untuk memfasilitasi masyarakat menempuh proses perubahan secara aman serta untuk mengafirmasi mereka yang terpinggirkan oleh perubahan dan menyelamatkan mereka yang menjadi korbannya.

Terkait upaya mengatasi krisis, tampak ada kemajuan dalam pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/2001, masih terdapat banyak kekurangan dan keterlambatan yang barangkali disebabkan oleh kendala kondisi objektif di lapangan, waktu dan biaya. Dalam kaitan itu, diperlukan dukungan dan kerja sama secara sinkron dari seluruh komponen bangsa, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga tinggi negara.

PRESIDEN

Terhadap Laporan Presiden atas Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002, Majelis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut.

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi dan Daerah Konflik

Potensi ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik dan bersenjata di beberapa daerah yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

1) Konflik di Nanggroe Aceh Darussalam

Konflik di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan ancaman disintegrasi bangsa yang serius dan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian konflik melalui dialog dan perundingan yang telah dilakukan selama ini perlu ditindaklanjuti sehingga mencapai kemajuan yang lebih signifikan.

Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam merupakan landasan hukum yang mengikat bagi pemecahan ketidakpuasan masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan, kehormatan, kesejahteraan, dan diharapkan dapat mendorong penyelesaian yang adil dan bermartabat. Pelaksanaan Undang-Undang Khusus Nanggroe Aceh Darussalam belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kontribusinya bagi penyelesaian konflik belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Meneruskan dialog dan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan semua komponen masyarakat Aceh untuk mendapatkan kesamaan pandangan bagi penyelesaian konflik secara damai, berkeadilan, bermartabat, dan konstitusional dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundingan dan dialog itu harus mencapai kesepakatan penghentian permusuhan untuk kemudian dengan sungguh-sungguh dan konsekuen dipatuhi dan dilaksanakan di semua tingkatan dan tempat. Perundingan dan dialog yang selama ini berlangsung di luar negeri agar selanjutnya diupayakan untuk dilaksanakan di dalam negeri.
- b) Mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat setempat, tanpa kecuali, sehingga terwujud pembangunan di semua sektor dan perluasan kesempatan kerja.
- c) Melakukan penegakkan hukum serta menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Aceh secara

de facto dijadikan daerah operasi militer dan pasca operasi militer serta pelanggaran hukum lainnya dengan membentuk KPP HAM dan Peradilan HAM Ad Hoc untuk kasus dan pelanggaran hak asasi manusia.

- d) Segera mewujudkan jaminan keamanan masyarakat dari segala macam ancaman dan gangguan dengan pendekatan proporsional, profesional, dan kultural sehingga anggota masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan peribadatan.
- e) Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menjamin efektivitas pemerintahan daerah sehingga Undang-Undang Nangroe Aceh Darussalam dapat dilaksanakan secara komprehensif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2) Masalah Papua

Keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebagai akibat belum tersosialisasinya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara cepat dan merata serta belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran hukum dan HAM yang pernah terjadi di wilayah Papua.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Segera mendorong aparat pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk secepatnya menyosialisasikan dan mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
- b) Segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM dengan membentuk KPP HAM dan Peradilan HAM Ad Hoc.

3) Masalah Poso, Maluku, dan Maluku Utara

Penanganan penyelesaian berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi belum menyentuh akar persoalan dan terlaksananya butir-butir di dalam perjanjian Malino I dan Malino II untuk Poso dan Maluku sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan kecemburuan sosial yang berakibat belum tuntasnya upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan perdamaian.

Sementara itu, Maluku Utara sudah menunjukkan tanda-tanda yang kondusif bagi pemulihan kehidupan masyarakat, tetapi masih mengandung potensi konflik karena belum tuntasnya penanganan kepemimpinan di daerah dan penataan pengungsi.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Segera menindaklanjuti hasil perjanjian Malino I dan Malino II secara utuh, komprehensif, dan konsekuen.
- b) Segera melakukan rekonsiliasi sosial, rehabilitasi fisik dan nonfisik, serta penanganan pengungsi dengan penyediaan dana yang cukup memadai dengan anggaran khusus.
- c) Segera menuntaskan kepemimpinan daerah yang definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penataan pengungsi di daerah Provinsi Maluku Utara.

4) Masalah Sampit, Kalimantan Tengah

Tetap terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat tidak adanya langkah konkret dari pemerintah dalam menuntaskan korban konflik Sampit sehingga pengungsi korban konflik yang tampaknya terus berdatangan secara diam-diam masih dianggap sebagai ancaman terselubung bagi masyarakat lokal sehingga tetap menimbulkan gejolak sosial yang dikhawatirkan akan menimbulkan ledakan baru yang lebih dasyat.

Merekomendasikan kepada Presiden

Pemerintah diminta segera secara serius menangani potensi konflik ini, terutama dalam rangka melindungi penduduk lokal dan pendatang yang secara turun-temurun telah berdomisili di Kalimantan Tengah.

b. Tindakan Anarkis

Penyalahgunaan kebebasan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia dalam segala bentuk, termasuk penyalahgunaan kebebasan pers dan penyiaran serta kekuasaan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis, masih terus berlanjut yang menghambat pertumbuhan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Menindak dengan tegas setiap pelaku anarkis dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Bersama dengan DPR segera menyelesaikan Undang-Undang Penyiaran.

c. Reposisi TNI/POLRI

Penugasan TNI dan Polri belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal karena belum memiliki payung hukum dan belum dibuat peraturan

pemerintah serta belum disosialisasikan Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Kepolisian Negara sampai ke aparat yang paling bawah sehingga mengakibatkan lemahnya koordinasi yang pada gilirannya menimbulkan konflik antarsesama aparat. Belum mantapnya profesionalitas TNI dan Polri sebagai akibat masih kurangnya dukungan anggaran.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Bersama DPR, segera menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang TNI.
- 2) Segera menerbitkan peraturan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang Kepolisian Negara dan menyosialisasikannya.
- 3) Bersama DPR, segera merencanakan dan menetapkan anggaran TNI dan Polri yang proporsional dan memadai.

d. Hubungan Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan sebagai negara berdaulat dirasakan kurang konsisten, dan konsekuen. Hal ini terlihat dalam peran diplomasi Indonesia yang belum dilaksanakan secara optimal dan profesional sebagai negara berdaulat.

Masih sering terjadi pelanggaran batas wilayah Indonesia oleh pihak asing yang mengakibatkan kerugian negara.

Belum tuntasnya posisi Timor Timur di dalam perundang-undangan Indonesia dan belum terselesaikannya aset-aset Indonesia yang berada di Timor Timur.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Segera memperbarui kebijakan politik luar negeri dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
- 2) Meningkatkan kemampuan peran diplomasi secara lebih selektif, strategis, dan profesional.
- 3) Segera membuat kebijakan dan kepastian tentang perbatasan wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan hukum internasional.
- 4) Bersama DPR, segera meninjau dan menyesuaikan butir-butir tentang Timor Timur yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Segera memproses penyelesaian atas aset-aset Indonesia di Timor Timur.

e. Imigran Gelap

Penyusupan imigran gelap masih terjadi ke wilayah Indonesia sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik.

Merekomendasikan kepada Presiden

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan, meningkatkan kegiatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah imigran gelap, serta membangun jaringan sistem informasi keimigrasian yang komprehensif.

f. Otonomi Daerah

Pelaksanaan undang-undang otonomi daerah selama ini belum diimplementasikan secara utuh sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, serta kevakuman hukum dan kesenjangan antardaerah. Keadaan ini mengakibatkan suasana disharmonis, ketidakpastian hukum, dan tambahan beban biaya bagi dunia usaha.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Segera menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, di samping meningkatkan peran dan kinerja law centre yang ada.
- 2) Mempercepat terwujudnya berbagai peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut.
- 3) Bersamaan dengan pelaksanaan itu, bersama DPR, melakukan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Pemerintahan Daerah, termasuk kemungkinan penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah.

g. Persiapan Pemilihan Umum

Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan persiapan yang memadai untuk melaksanakan Pemilu yang berkualitas.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Bersama DPR, segera menyelesaikan, memprioritaskan serta merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik serta menyiapkan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Kepresidenan sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Segera menciptakan iklim yang kondusif di seluruh tanah air, khususnya di daerah-daerah yang mengalami konflik agar siap mengikuti pemilihan umum yang akan datang, termasuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan agar lebih akurat, lebih efisien, dan efektif.
- 3) Segera menciptakan sistem pengenalan tunggal dan terpadu (kartu tanda penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenalan lainnya.

2. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme belum dilaksanakan secara maksimal, antara lain, seperti kasus BLBI. Bahkan, terjadi peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme baik di pusat maupun di berbagai daerah.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Segera menindaklanjuti semua amanat ketetapan MPR yang berkaitan dengan pemberantasan KKN, seperti kasus BLBI.
- 2) Bersama DPR, segera menyelesaikan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi.
- 3) Meninjau dan mencabut semua keppres yang pembentukan dan materi muatannya diduga merupakan hasil rekayasa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Penegakan dan Kepastian Hukum

Masih rendahnya komitmen aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menegakkan hukum dalam tindak kejahatan yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, sumber daya alam, perbankan, dan kejahatan lain yang mengganggu keamanan dan kententeraman masyarakat serta merusak moral bangsa, termasuk kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, masih banyak terjadi ketidakpastian hukum, baik karena pelanggaran terhadap hukum yang ada maupun lemahnya berbagai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Melanjutkan upaya pemberantasan KKN di bidang penegakan hukum.

- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparat penegak hukum serta kesejahteraannya.
- 3) Mewujudkan budaya dan kesadaran hukum kepada masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, termasuk teladan dari para penyelenggara negara.
- 4) Seluruh upaya penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum harus dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh aparat dan lembaga-lembaga penegak hukum.
- 5) Bersama DPR, perlu segera merevisi KUHAP yang ada.
- 6) Pemerintah perlu segera menyerahkan tugas-tugas pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Untuk meningkatkan eksistensi dan kinerja Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung perlu segera diselesaikan revisinya.

c. Penyelesaian Kasus-Kasus pelanggaran HAM

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia belum dilaksanakan secara cepat, adil, tuntas, dan transparan bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Merekomendasikan kepada Presiden

Segara meyelesaikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran HAM

d. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, khususnya mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum direalisasi.

Merekomendasikan kepada Presiden

Bersama DPR, membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

e. Terorisme

Makin meningkat tindakan-tindakan terorisme yang mengancam keamanan negara dan mengganggu ketenangan dan kehidupan masyarakat.

Merekomendasikan kepada Presiden

Bersama DPR, segera menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Anti terorisme, yang definisi serta imperaktif penanganannya menggambarkan kemandirian dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Reformasi Birokrasi

Kultur birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sering merugikan dan bahkan menjadi beban masyarakat dan negara.

Merekomendasikan kepada Presiden

Membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih, dan bertanggung jawab serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh, dan teladan masyarakat.

3. Ekonomi dan Keuangan

Kinerja Pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan telah menunjukkan kemajuan, terutama di bidang stabilisasi ekonomi makro seperti ditandai dengan menurunnya laju inflasi dan suku bunga perbankan serta meningkatnya stabilitas kurs dan harga pasar saham. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut :

- a. pengangguran yang terus melonjak;
- b. ekspor yang menurun;
- c. investasi yang belum pulih sebagaimana diharapkan;
- d. jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang meningkat dan pendapatan masyarakat yang masih rendah;
- e. aparatur negara yang kredibilitasnya merosot sehingga tidak bisa tampil percaya diri dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f. ketahanan pangan yang masih rentan krisis;
- g. peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam kerangka otonomi daerah yang menyebabkan tambahan beban biaya dan ketidakpastian bagi dunia usaha;
- h. penyelundupan dan pencurian sumber daya alam dan buatan (pasir, ikan, kayu, BBM, elektronik, mobil, tekstil, gula, beras, tepung terigu, dan lain lain) yang belum ditangani dengan baik;
- i. utang domestik pemerintah yang membebani APBN dan utang luar negeri swasta dan BUMN yang menekan keseimbangan neraca pembayaran;
- j. penerimaan pajak yang masih rendah dan belum optimal.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Melanjutkan, meningkatkan, dan mengambil langkah-langkah konkret pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/2001 sampai tuntas yang meliputi
 - a) pemulihan kepercayaan dunia usaha;
 - b) peningkatan kepastian hukum;
 - c) peningkatan penerimaan negara;
 - d) peningkatan kinerja Bank Indonesia;
 - e) mendorong sektor riil dan memberdayakan UKM dan koperasi;
 - f) menggerakkan gerakan penghematan nasional.
- 2) Memperbaiki manajemen Tim Ekonomi Kabinet Gotong Royong agar menjadi sebuah tim yang solid, sinergis, dan fokus serta mampu melahirkan terobosan kebijakan yang mengeluarkan Indonesia dari instabilitas dan stagnasi ekonomi.
- 3) Memantapkan stabilitas politik dan keamanan, sosial, dan ekonomi makro serta kepastian hukum yang memberikan iklim lebih kondusif bagi investasi agar bisa mengatasi masalah langkanya lapangan pekerjaan.
- 4) Mengambil langkah-langkah terobosan fiskal untuk
 - a) mengurangi secara signifikan utang dalam negeri yang diakibatkan oleh BLBI, program penjaminan perbankan, dan rekapitalisasi perbankan;
 - b) memperbaiki kinerja pajak, termasuk mereformasi aparatnya, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar target tax ratio dalam Propenas dapat tercapai;
 - c) memperbaiki kinerja bea dan cukai termasuk mereformasi aparatnya dan memperbaiki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 bersama-sama dengan DPR;
 - d) melaksanakan privatisasi BUMN secara selektif, transparan, dan hati-hati setelah berkonsultasi dengan DPR, sedangkan Undang-Undang tentang BUMN yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR agar segera diselesaikan;
 - e) memperbaiki nilai aset serta tingkat pengembalian aset (asset recovery rate) yang dikuasai oleh BPPN.
Dengan keberhasilan terobosan fiskal tersebut, diharapkan APBN di satu sisi menjadi lebih berkelanjutan, di sisi lain lebih stimulatif bagi upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

- 5) Berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengendalikan tingkat inflasi agar memungkinkan diturunkannya tingkat suku bunga diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam rangka mendorong investasi dalam negeri dan mengurangi beban bunga obligasi APBN.
- 6) Sehubungan dengan akan berakhirnya perjanjian kerja sama dengan IMF pada akhir tahun 2003, pemerintah supaya tidak memperpanjang, dan mempersiapkan sebaik-baiknya rencana untuk mengakhirinya (exit plan) agar tidak menimbulkan kegoncangan moneter.
- 7) Menentukan arah dan kebijakan yang jelas mengenai industri, perdagangan, dan investasi yang dapat menstimulasi tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
- 8) Menentukan skala prioritas program pemulihan ekonomi nasional, terutama sektor riil yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, usaha kecil dan menengah, pertanian dan maritim, serta meningkatkan kapasitas produksi terpakai dari industri yang ada.
- 9) Meningkatkan upaya, termasuk mendorong dunia usaha, dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap pengangguran yang makin meningkat dengan menjadikan teknologi dan sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.
- 10) Menentukan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpadu, yang kebijakan moneter dan fiskalnya saling melengkapi, sekaligus mendukung kebijakan pemulihan sektor riil, sedangkan kebijakan ekonomi makro harus dikaitkan langsung dengan kebijakan ekonomi mikro.
- 11) Membenahi birokrasi pemerintahan (pusat dan daerah) baik yang langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi, dalam rangka peningkatan pengawasan birokrasi.
- 12) Mengambil langkah-langkah tegas memberantas penyelundupan dan pencurian sumber daya alam dan buatan (pasir, ikan, kayu, BBM, elektronik, mobil, tekstil, gula, beras, tepung terigu, dan lain lain).
- 13) Mempercepat restrukturisasi utang luar negeri swasta dan BUMN.
- 14) Semua dana non-bujeter yang saat ini berada pada rekening instansi dan pejabat pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepada negara, dalam hal ini Departemen Keuangan.

4. Agama

a. Kerukunan Umat Beragama

- 1) Kerukunan umat beragama masih mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pembangunan di bidang agama sering kali terhambat karena sebagian umat beragama belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara konsekuen sehingga muncul gejala menurunnya akhlak dan melemahnya sendi-sendi moralitas bangsa yang, antara lain, dapat dilihat dari meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi, nepotisme, praktik perjudian, pelacuran, pornografi, serta penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a) Untuk meningkatkan anggaran dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang agama, khususnya dalam membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja sama antarumat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dan meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama.
- b) Meningkatkan pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil dan proporsional dalam rangka pengamalan ajaran agama.

b. Lembaga pendidikan agama

Lembaga-lembaga pendidikan agama, terutama di daerah konflik, pada umumnya terancam kelangsungan hidupnya, padahal lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk meningkatkan kehidupan beragama dan membangun ahlak bangsa.

Merekomendasikan kepada Presiden

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan agama khususnya di daerah konflik.

5. Kesehatan

Pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, belum diberikan secara optimal dan merata, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi perempuan, penanganan krisis gizi, dan berjangkitnya penyakit menular, terutama di daerah pengungsian, daerah konflik, dan daerah yang mengalami bencana alam.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 15% sesuai dengan kondisi keuangan negara dari APBN/APBD, sebagaimana ditetapkan oleh WHO.
- b. Melanjutkan program darurat pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, rawan gizi, khususnya untuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu nifas dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan perlindungan hak dan kesehatan reproduksi kaum perempuan, khususnya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu.
- c. Mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- d. Membangun pusat-pusat pemulihan trauma pascakonflik, terutama di daerah pengungsian.

6. Pendidikan

- a. Kondisi kesejahteraan dan kualitas guru, khususnya di daerah-daerah terpencil, masih sangat memprihatinkan. Demikian pula penanganan masalah anak-anak putus sekolah, anak-anak keluarga miskin di pengungsian, serta anak-anak dalam situasi khusus belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
- b. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai kewenangan bidang pendidikan, belum terealisasi sebagaimana mestinya sehingga pemerintah daerah belum merasa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerah.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 20% sesuai dengan kondisi keuangan negara dari APBN dan APBD di luar anggaran gaji guru.
- 2) Memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan gaji guru/tenaga pengajar serta memenuhi kekurangan dan ketersebaran guru/tenaga pengajar, terutama untuk daerah terpencil.
- 3) Menanggulangi masalah anak-anak putus sekolah, anak-anak miskin dan terlantar, anak-anak di pengungsian, dan anak-anak dalam situasi khusus.
- 4) Mengupayakan agar otonomi dalam bidang pendidikan dapat direalisasikan sehingga peranan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan menjadi nyata.

7. Pemuda dan Olahraga

- a. Pemberdayaan pemuda sebagai generasi penerus bangsa belum mampu meningkatkan perannya dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Pengembangan olahraga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas dan daya saing dalam berbagai forum internasional.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Menyediakan anggaran yang layak untuk melaksanakan sistem pengembangan pemuda dan olahraga secara komprehensif dan terpadu serta menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah mengembangkan pemberdayaan pemuda dan meningkatkan prestasi olahraga di forum nasional dan internasional.
- 2) Melaksanakan kebijakan pemberdayaan pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi (khususnya kewirausahaan), politik, dan sosial budaya.

8. Budaya dan Pariwisata

- a. Budaya lokal dan budaya nasional kurang berkembang serta pelestarian peninggalan sejarah nasional kurang terpelihara dengan baik.
- b. Kunjungan wisatawan mancanegara semakin menurun akibat gangguan keamanan dalam negeri.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Memberikan perhatian dan anggaran yang memadai terhadap pengembangan budaya dan pelestarian peninggalan sejarah bangsa.
- 2) Mengembangkan industri pariwisata yang terpadu dan profesional dengan menggalakkan promosi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta menciptakan ketenteraman dan keamanan dalam negeri.

9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Meningkat dan meluasnya pengangguran telah menimbulkan implikasi sosial yang kompleks seperti munculnya tindakan anarkistis, kriminalitas, dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.
- b. Membentuk jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.
- c. Sampai saat ini belum ada jaminan sosial dan hukum bagi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya jaminan perlindungan bagi tenaga kerja wanita.
- d. Masih sering terjadi konflik di beberapa daerah transmigrasi yang diakibatkan oleh berbagai kasus yang belum diselesaikan secara tuntas khususnya dalam masalah hak kepemilikan tanah.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Menempatkan masalah pengangguran sebagai prioritas utama dan mengusahakan suatu program mendesak yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehubungan dengan tahapan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dengan melakukan kerja sama yang terpadu dengan dunia usaha.
- 2) Meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya serta bersama DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan bagi Pekerja Migran dan Keluarganya dan meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk membuat perjanjian bilateral dengan negara penerima yang melindungi TKI/TKW.
- 3) Menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pemulangan TKI/TKW dan keluarganya dari luar negeri.
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah konflik pertanahan di daerah transmigrasi.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Berkembangnya perdagangan perempuan dan anak Indonesia telah meresahkan masyarakat di dalam negeri dan badan-badan internasional. Penyebarannya telah melampaui batas-batas wilayah negara yang sampai saat ini masih belum ditangani secara terpadu.
- b. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih sangat rendah. Padahal, kebijakan dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28 h ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing Tahun 1995.
- c. Anggaran pemberdayaan perempuan masih sangat rendah (0,02 %) bahkan terendah di antara negara-negara Asia Pasifik sehingga kurang memadai bagi tercapainya upaya-upaya kesetaraan dan keadilan gender.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 5% sesuai dengan kondisi keuangan negara, bagi usaha-usaha pemberdayaan perempuan.
- 2) Melanjutkan usaha-usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah perdagangan perempuan dan anak yang telah dilakukan.

- 3) Meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Pelacuran oleh pihak lain (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others) dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara dan Protokol Penghapusan Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (UN Convention on Transnational Organised Crimes and Protocol on Trafficking Parson especially women and Children).
- 4) Membuat kebijakan, peraturan, dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan jumlah minimum 30 %.

11. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya selain merusak masa depan bangsa, juga dapat mempercepat meluasnya penyebaran HIV/AIDS dan telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a. Melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.
- b. Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Bersama DPR, merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

12. Pornografi

Penyiaran dan penyebaran pornografi dan iklan di media cetak dan elektronik telah merusak moral bangsa, tatanan kehidupan keluarga, dan sendi-sendi masyarakat.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a. Bersama DPR, menyiapkan Rancangan Undang-Undang Antipornografi.
- b. Menertibkan penerbitan, tayangan, dan iklan agar tidak menampilkan tulisan, gambar, dan tayangan yang dikategorikan pornografi serta melakukan tindakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Pengungsi

Jumlah Pengungsi yang saat ini masih banyak, sebagai akibat konflik horizontal dan konflik lainnya, menjadi bagian dari penduduk yang berada di bawah

garis kemiskinan dan hingga sekarang belum mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi.

Merekomendasikan kepada Presiden

- a. Melakukan penanganan para pengungsi secara sistematis dan terpadu serta terus memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia dengan mengordinasikan kerja sama antardepartemen terkait serta berupaya menggali bantuan internasional.
- b. Mempercepat penanganan program rehabilitasi dan pemulangan pengungsi ke tempat semula agar dapat menjalani kehidupannya secara wajar, khusus untuk pengungsi Timor Timur yang sudah memilih menetap di Indonesia, agar mereka diperlakukan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000.

14. Kemiskinan

Masalah kemiskinan harus diselesaikan dari berbagai dimensi, baik dimensi karena kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan perlindungan, dan ketidakberdayaan.

Merekomendasikan kepada Presiden:

- a. Membuat kebijakan afirmasi ekonomi dan sosial yang jelas dan dapat dilaksanakan (fisible) untuk membela kelompok mayoritas yang terpinggirkan seperti kaum tani, nelayan, buruh, dan kaum perempuan dengan meningkatkan alokasi anggaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesempatan mereka untuk bekerja dan berusaha.
- b. Menyediakan skema khusus untuk pemberdayaan usaha kecil melalui koordinasi sistem perbankan.
- c. Mengefektifkan pengelolaan zakat harta oleh negara dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

15. Lingkungan Hidup

- a. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin memburuknya kualitas lingkungan hidup karena tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup, sumber daya alam, dan agraria, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme dan kelembagaannya.
- b. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sudah tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

Merekomendasikan kepada Presiden

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip Rule of Law, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan AMDAL dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 3) Melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, terutama bagi pelaku perusakan lingkungan dan pencurian sumber daya alam dan hasil-hasil kehutanan dan kelautan seperti illegal logging, pasir laut, ikan, dan kekayaan alam lainnya.
- 4) Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menyelesaikan berbagai konflik pemanfaatan sumber daya alam dan agraria yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi konflik pada masa mendatang guna mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap IX/MPR/2001.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Sesuai dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang DPA dinyatakan dibubarkan, Majelis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. agar Presiden bersama DPR segera mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung;
2. agar Presiden mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendayagunakan seluruh perbendaharaan yang dimiliki eks DPA dan personalia pendukungnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Terhadap laporan tahunan Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis berpendapat sebagai berikut

1. Umum

- a. Efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja yang lebih baik.

- b. Disiplin anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih kurang, terutama dalam menghadiri rapat-rapat.
- c. Pimpinan dan anggota Dewan dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.
- d. Dalam pelaksanaan tugas, Dewan kurang didukung oleh anggaran untuk mengadakan tenaga ahli, sarana, dan prasarana yang memadai untuk memenuhi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2. Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang baik kuantitas maupun kualitas relatif masih kurang.

3. Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan hak budget Dewan.

4. Fungsi Pengawasan

- a. Tindak lanjut Dewan Perwakilan Rakyat terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan belum optimal.
- b. Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi dan masukan dari rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat kurang ditindaklanjuti dengan baik serta tuntas

Merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

1) Umum

- a) Perlu peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan landasan moral, etika, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- b) Perlu peningkatan disiplin anggota Dewan dalam setiap kegiatan Dewan, termasuk menghadiri berbagai jenis rapat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan serta lebih difungsikan Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c) Pimpinan dan anggota Dewan dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi.
- d) Perlu dukungan tenaga ahli yang memadai, baik jumlah maupun bidang sesuai dengan tugas anggota pada setiap fraksi dan alat kelengkapan DPR.
- e) Perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dengan alokasi APBN yang ditetapkan dan dikelola secara otonom oleh DPR.

- f) Perlu peningkatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada masyarakat secara luas.
- g) Perlu peningkatan fungsi alat-alat kelengkapan DPR yang secara fungsional dan proporsional dapat menjaga keseimbangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- h) Untuk peningkatan kinerja dan efektivitas tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, termasuk pembentukan institusi yang mempunyai tugas khusus di bidang anggaran dan legislasi.

2) Fungsi Legislasi

- a) Perlu ditingkatkan produktivitas Dewan dalam hal pembuatan undang-undang yang lebih berkualitas.
- b) Perlu diprioritaskan pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain, undang-undang bidang politik, undang-undang bidang ekonomi, dan keuangan, undang-undang tentang BPK, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang tentang Komisi Yudisial.

3) Fungsi Anggaran

Perlu peningkatan peran Dewan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, terutama penyusunan APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Fungsi Pengawasan

- a) Perlu peningkatan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah.
- b) Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum perlu segera lebih ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan
- c) Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang diserahkan kepada Dewan harus segera ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sasaran.
- d) Perlu proaktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN, baik yang baru maupun yang lama, dengan memperhatikan prioritas.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Terhadap laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat sebagai berikut

1. Pelaksanaan tugas BPK telah meningkat, tetapi belum memenuhi harapan yang disebabkan antara lain karena belum efektifnya kinerja dan masih ada aturan perundang-undangan yang tidak mendukung.
2. Banyak temuan penyimpangan yang terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi kuasi yudikasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
3. Kurangnya tenaga pemeriksa yang profesional.

Merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan :

- a. Menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, dan peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan.
- b. Perlu peningkatan kinerja BPK dengan dukungan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.
- c. Perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.
- d. Merekomendasikan kepada Pemerintah sesuai dengan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal, perlu menata kembali kelembagaan dan mekanisme pemeriksaan keuangan internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Daerah) untuk menghilangkan duplikasi pemeriksaan dan pemeriksaan yang menjadi kedok KKN.
- e. Kerja sama BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diefektifkan realisasinya untuk mempercepat proses penyelesaian hukum yang menyangkut berbagai temuan penyimpangan dan persoalan pidana.

MAHKAMAH AGUNG

Terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung atas pelaksanaan Putusan MPR RI pada Sidang Tahunan MPR 2002, Majelis berpendapat sebagai berikut

1. Walaupun Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan kinerjanya, Mahkamah Agung belum memenuhi harapan dalam upaya penegakan supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

2. Terjadinya penumpukan perkara disebabkan adanya kecenderungan pengajuan upaya hukum ke tingkat kasasi, kinerja MA yang lamban, kurang profesionalnya penanganan perkara di MA, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung serta belum adanya aturan yang tegas mengenai pembatasan perkara untuk kasasi .
3. Dalam pelaksanaan tugasnya masih dirasakan kurang didukung oleh anggaran yang memadai untuk memenuhi secara layak kesejahteraan, sarana, dan prasarana bagi seluruh jajarannya.

Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung

- a. Mahkamah Agung perlu pembenahan dalam rangka peningkatan kinerjanya dalam penegakan hukum, antara lain, dengan
 - 1) meningkatkan kualitas hakim, panitera, dan pegawai administrasi di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme, dan keterampilannya dapat mendukung kelancaran tugasnya;
 - 2) menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system);
 - 3) menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan;
 - 4) meningkatkan efektivitas administrasi penyelesaian perkara;
 - 5) mengantisipasi reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas keputusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, demi menjaga rasa keadilan masyarakat;
 - 6) meningkatkan anggaran yang memadai untuk memenuhi secara layak sarana dan prasarana bagi seluruh jajarannya.
- b. Mahkamah Agung perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan Mahkamah Agung bebas dari KKN.
- c. Mahkamah Agung perlu segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Mahkamah Agung, sesuai dengan kewenangannya, perlu segera melakukan penanganan khusus untuk hak menguji materiil (judicial review) terhadap semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai dengan Pasal 5 Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

PENUTUP


Pelaksanaan rekomendasi kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung bergantung pada komitmen dari para penyelenggara negara serta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut hendaknya menjalin kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Rekomendasi lembaga-lembaga tersebut diharapkan secara bertahap dapat keluar dari krisis dan menciptakan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, dan berwibawa sebagai landasan terwujudnya masyarakat adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2002


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,




Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




K. H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/MPR/2002
TENTANG
JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/MPR/2002
TENTANG
JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan sidang tahunan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan Majelis dan dapat menetapkan putusan Majelis lainnya;
- b. bahwa agar permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur, perlu jaminan waktu yang tersedia sehingga semua acara dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya;

- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu disusun Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

- Mengingat
- : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
 - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
 - 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
 - 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
 - 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-1 tanggal 1 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.
- Pertama : Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dimuat dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan perubahan, akan diadakan penyesuaian atas persetujuan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1/MPR/2002
TANGGAL : 1 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JADWAL ACARA
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Kamis	1 Agustus 2002	09.00-12.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-1	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.2. Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 oleh Pimpinan MPR.3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.	
			12.00 - 14.00	-	-	-	ISTIRAHAT	
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-2	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden.2. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Pertimbangan Agung.3. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Disediakan waktu 60 menit untuk penyampaian laporan. Disediakan waktu 30 menit untuk setiap penyampaian laporan.	

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						4. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Agung.	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi	Rapat Fraksi	Fraksi - fraksi Mempersiapkan Pemandangan Umum.	-
2.	Jumat	2 Agustus 2002	09.00 - 11.00	Ruang Rapat Fraksi	Rapat Fraksi	Fraksi - fraksi Mempersiapkan Pemandangan Umum.	-
			11.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-3	Pemandangan Umum Fraksi.	1. Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi	Rapat Fraksi	Internal Fraksi	-
3.	Sabtu	3 Agustus 2002	09.00 - 12.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-3 (lanjutan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandangan Umum Fraksi. 2. Pembentukan Komisi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Komisi	Rapat Komisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Pimpinan Komisi. 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Komisi. 3. Pembahasan materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan tugas Komisi. 	Pemilihan Pimpinan Komisi dipimpin oleh Pimpinan MPR.
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi.	Rapat Fraksi	Internal Fraksi	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Minggu	4 Agustus 2002	10.00 - 12.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi.	Rapat Fraksi	Internal Fraksi	-
5.	Senin	5 Agustus 2002	09.00 - 12.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi.	Rapat Fraksi	Internal Fraksi	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Selasa	6 Agustus 2002	09.00 - 12.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi.	Rapat Fraksi	Internal Fraksi	-
7.	Rabu	7 Agustus 2002	09.00 - 12.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Komisi.	Rapat Komisi	Penyusunan Laporan Komisi	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Fraksi.	Rapat Fraksi	Internal Fraksi	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Kamis	8 Agustus 2002	09.00 - 12.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-4	Laporan Komisi.	1. Disediakan waktu untuk tiap-tiap Komisi 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang rapat Fraksi	Rapat Fraksi	Fraksi Mempersiapkan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang rapat Fraksi	Rapat Fraksi	Fraksi Mempersiapkan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.	-
9.	Jumat	9 Agustus 2002	09.00 - 11.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-5	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi	1. Disediakan waktu untuk 4 Fraksi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			11.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-5 (lanjutan)	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi	<p>1. Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing 30 menit.</p> <p>2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.</p>
			17.00 - 19.30	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.30 - 22.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-5 (lanjutan)	<p>1. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.</p> <p>2. Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002.</p>	<p>1. Disediakan waktu untuk 2 Fraksi masing-masing 30 menit.</p> <p>2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir</p>

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Sabtu	10 Agustus 2002	10.00 - 12.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 kepada Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA. 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 oleh Pimpinan MPR. 3. Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. 	Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,



K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Drs. H. A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



Drs. H. M. Mughie Thamrin

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/MPR/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/MPR/2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, perlu dibentuk Komisi-komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, dalam Rapat Paripurna ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, telah disepakati perlunya dibentuk Komisi-komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

- Mengingat :
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1999 tentang Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./2000 tentang Pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

2. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PIMP./2001 tentang Pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PIMP./2002 tentang Pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Unsur Fraksi Kebangkitan Bangsa;
4. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-3 (lanjutan) tanggal 3 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri atas Komisi A, Komisi B, dan Komisi C.
- KEDUA** : Komisi A Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rancangan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KETIGA** : Komisi B Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap:
1. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional;
 2. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
 3. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;


4. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- KEEMPAT** : Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden dan lembaga negara lainnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/MPR/2002
TENTANG
KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMISI A, B, DAN C
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/MPR/2002
TENTANG
KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMISIA; B, DAN C
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, telah dibentuk Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2002;
- b. bahwa dengan telah dibentuknya Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002, perlu menetapkan Komposisi Keanggotaan Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- c. bahwa untuk maksud tersebut, Rapat Paripurna ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati Komposisi Keanggotaan Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Komposisi Keanggotaan Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Mengingat

- : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
- 4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/1999 tentang Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;

8. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./2000 tentang Pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 2. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PIMP./2001 tentang Pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PIMP./2002 tentang Pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Unsur Fraksi Kebangkitan Bangsa;
 4. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-3 (lanjutan) tanggal 3 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMISI A, B, DAN C MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.
- PERTAMA : Komposisi Keanggotaan Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Komisi A, B, dan C Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2002

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Prof. Dr. H.M. Amien Rais


Wakil Ketua,


Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita


Wakil Ketua,


K.H. Cholil Bisri


Wakil Ketua,


Agus Widjojo

Wakil Ketua,


Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,


Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,


Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,


Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/MPR/2002
TANGGAL 3 AGUSTUS 2002

**KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMISI A, B, DAN C
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002**

KOMISI A:

No .	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI PERJUANGAN	61 Orang
2.	PARTAI GOLKAR	49 Orang
3.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	22 Orang
4.	KEBANGKITAN BANGSA	18 Orang
5.	REFORMASI	15 Orang
6.	PARTAI BULAN BINTANG	6 Orang
7.	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	5 Orang
8.	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	4 Orang
9.	PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA	1 Orang
10.	TNI/POLRI	14 Orang
11.	UTUSAN DAERAH	17 Orang
12.	UTUSAN GOLONGAN	31 Orang
	JUMLAH	243 Orang

KOMISI B:

No .	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI PERJUANGAN	58 Orang
2.	PARTAI GOLKAR	49 Orang
3.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	21 Orang
4.	KEBANGKITAN BANGSA	17 Orang
5.	REFORMASI	15 Orang
6.	PARTAI BULAN BINTANG	3 Orang
7.	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	3 Orang
8.	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	3 Orang
9.	PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA	2 Orang
10.	TNI/POLRI	13 Orang
11.	UTUSAN DAERAH	27 Orang
12.	UTUSAN GOLONGAN	17 Orang
	JUMLAH	225 Orang


KOMISI C:

No.	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI PERJUANGAN	58 Orang
2.	PARTAI GOLKAR	49 Orang
3.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	21 Orang
4.	KEBANGKITAN BANGSA	15 Orang
5.	REFORMASI	15 Orang
6.	PARTAI BULAN BINTANG	2 Orang
7.	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	3 Orang
8.	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	3 Orang
9.	PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA	1 Orang
10.	TNI/POLRI	10 Orang
11.	UTUSAN DAERAH	11 Orang
12.	UTUSAN GOLONGAN	16 Orang
	JUMLAH	204 Orang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,




Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/MPR/2002
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/MPR/2002
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna ke-1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2002 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 telah menyepakati Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pembahasan dan penyelenggaraan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;

- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.
- Mengingat : 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.
- Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-4 tanggal 8 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.
- PERTAMA : Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan perubahan, akan diadakan penyesuaian atas persetujuan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2002


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,



Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Husate Thamrin

Wakil Ketua,




Agus Widjojo

Wakil Ketua



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4/MPR/2002
TANGGAL : 8 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERUBAHAN JADWAL ACARA
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002**

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kamis	8 Agustus 2002	09.00 - 10.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-4	Pengesahan Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	Semula acara Rapat Paripurna ke-4 : Laporan Komisi.
			10.00 - 12.00	Ruang rapat Komisi	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			12.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang rapat Komisi	Rapat Komisi	Pembahasan Materi Sidang Tahunan MPR sesuai dengan Tugas Komisi.	-
			17.00 - 19.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			19.00 - 22.00	Ruang Rapat Komisi	Rapat Komisi	Penyusunan Laporan Komisi.	-
2.	Jum'at	9 Agustus 2002	09.00 - 11.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-5	Laporan Komisi Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi	1. Disediakan waktu untuk setiap Komisi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			11.00 - 14.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			14.00 - 17.00	Ruang Rapat	Rapat Fraksi	Fraksi Mempersiapkan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.	-
			17.00 - 20.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			20.00 - 22.30	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.	1. Disediakan waktu untuk 5 Fraksi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.
10.	Sabtu	10 Agustus 2002	09.00 - 12.30	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan)	Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Komisi.	1. Disediakan waktu untuk 7 Fraksi masing-masing 30 menit. 2. Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.
			12.30 - 14.30	-	-	Istirahat	-
			14.30 - 17.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan)	Pengesahan Rancangan Putusan MPR Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	-

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			17.00 - 20.00	-	-	Istirahat	-
			20.00 - 21.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan Putusan Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 kepada Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA. 2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 oleh Pimpinan MPR. 3. Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. 	Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasmita

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Agus Widjojo

Wakil Ketua,




Drs. H. A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



Drs. H. M. Hushie Thamrin

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/MPR/2002
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002**



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/MPR/2002
TENTANG
PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna ke-1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2002 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 telah menyepakati Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002;
- b. bahwa Rapat Paripurna ke-4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2002 pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 telah menyepakati perubahan Jadwal

Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002;

- c. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pembahasan dan penyelenggaraan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
- d. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;**
 - 3. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;**
 - 4. **Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;**
 - 5. **Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/MPR/2001 tentang Penugasan**

Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

- 6. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;**
- 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;**
- 8. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.**

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN JADWAL ACARA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002.


PERTAMA : Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan perubahan, akan diadakan penyesuaian atas persetujuan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2002


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,




K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,




Drs. H.M. Hushie Thamrin

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H.A. Nazri Adlani



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5/MPR/2002
TANGGAL : 10 Agustus 2002

**PERUBAHAN JADWAL ACARA
SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2002**

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sabtu	10 Agustus 2002	14.30 - 17.30	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan)	Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	-
			17.30 - 20.00	-	-	ISTIRAHAT	-
			20.00 - 24.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan)	Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	-
2.	Minggu	11 Agustus 2002	00.00 - 02.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan)	Pengesahan Rancangan Putusan MPR hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	-
			10.00 - 12.00	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-7	1. Penyerahan Putusan Hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 kepada Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA.	Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPA, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua MA hadir.

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						2. Pidato Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 oleh Pimpinan MPR. 3. Penutupan Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.	

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,



K.H. Cholil Bisri

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

Wakil Ketua,



Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,

Drs. H. M. Wachie Thamrin

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,



Drs. H. A. Nazri Adlani